



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Restoran X.O Suki, tempat kediaman di Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/01/IV/2017 tertanggal 10 April 2017;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Orang Tua Penggugat di Lingkungan IV Kelurahan Teling Atas kemudian beberapa kali berpindah tempat tinggal hingga akhirnya kembali tinggal dirumah orang tua Pengugat Lingkungan IV Kelurahan Teling Atas sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak 1** anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Desember 2011 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras, sering pengugat nasehati namun tergugat balik memarahi pengugat;
  - b. Bahwa Tergugat tergugat kerap melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap diri pengugat, dan juga Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan yang menyingung dan menyakiti hati pengugat, selain itu tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat cerai kepada pengugat.;
  - c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran tergugt sering keluar rumah dan meninggalkan pengugat dan anak, bahkan, sampai berbulan-bulan lamanya;
  - d. Bahwa Tergugat lalai untuk memberikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo



berupa nafkah lahir maupun batin terhadap diri Penggugat dan anak semata wayangnya;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor 0012/01/IV/2017, Tanggal 10 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**2. Bukti Saksi.**

**Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian beberapa kali pindah dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Teling Atas;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan masalah nafkah;
  - Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat minum-minuman keras dan juga masalah nafkah karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kdrt terhadap Penggugat namun hanya dari cerita Penggugat saja dan melihat bekasnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
  - Bahwa saksi sebagai orang tuanya Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teling Atas, Kecamatan Wanea,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu sempat pindah beberapa kali dan terakhir, mereka kembali ke Kelurahan Teling Atas di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena suka mabuk dan juga masalah nafkah;
- Bahwa saksi tahu karena menyaksikan sendiri kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan masalah nafkah saksi tahu karena sering berinteraksi dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



1. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Desember 2011 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras, sering pengugat nasehati namun tergugat balik memarahi pengugat;
- b. Bahwa Tergugat tergugat kerap melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap diri pengugat, dan juga Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan yang menyingung dan menyakiti hati pengugat, selain itu tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat cerai kepada pengugat.;
- c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran tergugat sering keluar rumah dan meninggalkan pengugat dan anak, bahkan, sampai berbulan-bulan lamanya;
- d. Bahwa Tergugat lalai untuk memberikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun batin terhadap diri Penggugat dan anak semata wayangnya;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perilaku Tergugat yang suka mabuk dan juga masalah nafkah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan perilaku Tergugat yang suka mabuk serta masalah nafkah dan menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo



itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز  
عن الاصلاح بينهما

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulhijjah* 1441 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib. dan Andi Fachrurrazi

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar Tayib.**

**Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H**

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rusna Poli, SH., MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).